



Materi Edukasi Coretax Tata Cara Pelaporan

SPT Tahunan PPh Orang Pribadi

Direktorat P2Humas © 2025 Versi 20251001 Wajib Pajak Penghasilan Bruto Tertentu



Definisi **Penghasilan Bruto**

semua penghasilan yang diterima dan/ atau diperoleh dari kegiatan usaha dan dari luar kegiatan usaha, **setelah** dikurangi retur, pengurangan penjualan serta potongan tunai, **sebelum** dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia.

(Pasal 1 PMK 81 Th 2024)

Langkah-langkah menyampaikan

SPT Tahunan Orang Pribadi

bagi Wajib Pajak memiliki **penghasilan bruto tertentu**







Menyiapkan Dokumen yang Dibutuhkan

Dokumen yang Harus Disiapkan:

- Daftar Peredaran Usaha dalam satu tahun
- Bukti Potong/Pungut dari Lawan Transaksi
- daftar harta dan utang yang dimiliki per akhir tahun
- daftar daftar anggota keluarga dan tanggungan






Login Akun Wajib Pajak

Kunjungi Laman

https://coretaxdjp.pajak.go.id

Login



Login Menggunakan Akun Wajib Pajak dengan menuliskan:

- [1] NIK 16 Digit (bagi WNI) atau NPWP 16 digit (bagi WNA)
- [2] Kata Sandi,
- [3] Captcha, dan
- [4] Login



Mengisi PernyataanSPT Tahunan

Ilustrasi

Ilustrasi Kasus

Nama Wajib Pajak : Tuan A

Kewarganegaraan : WNI

Profesi : UMKM Perdagangan

Tahun Buku : Januari – Desember 2025

Omzet : Kurang dari Rp 4.800.000.000

Laporan Keuangan : Pencatatan

Sumber Penghasilan : Kegiatan Utama (UMKM)

Ilustrasi

Peredaran Bruto

Bulan	Tahun	Peredaran Bruto
Januari	2025	125.000.000
Februari	2025	150.000.000
Maret	2025	120.000.000
April	2025	135.000.000
Mei	2025	145.000.000
Juni	2025	165.000.000
Juli	2025	175.000.000
Agustus	2025	125.000.000
September	2025	120.000.000
Oktober	2025	100.000.000
November	2025	150.000.000
Desember	2025	200.000.000
		1.710.000.000

Daftar Harta

Kode Harta	Nama Harta	Tahun Perolehan	Nilai Perolehan	Saldo/ Nilai Pasar
102	Tabungan	2005	-	500.000.000
502	Rumah Toko	2010	600.000.000	1.200.000.000
403	Kendaraan Usaha	2024	400.000.000	380.000.000

Daftar Utang

Kode Utang	Deskripsi Utang	Pemberi Utang	Tahun Perolehan	Saldo Utang
101	Utang Bank	Bank Suip	2024	800.000.000

Surat Pemberitahuan (SPT) ▼

2 Surat Pemberitahuan (SPT)


Pencatatan

Dasbor Kompensasi

Pengungkapan Ketidakbenaran SPT



- [1] Klik Modul "Surat Pemberitahuan (SPT)"
- [2] Pilih "Surat Pemberitahuan (SPT)"
- [3] Klik "Buat Konsep SPT"



Akan terlihat pilihan jenis SPT yang dapat dilaporkan oleh Wajib Pajak.

Untuk membuat **Draf SPT Tahunan PPh Orang Pribadi**silahkan:


[1] Klik Modul "PPh Orang Pribadi"

[2] Klik "Lanjut"



Pilih periode pelaporan SPT :

- [1] Pilih "SPT Tahunan"
- [2] Klik tanda "v" dan Pilih "Periode dan Tahun Pajak"
- [3] Klik "Lanjut"



Pilih Jenis SPT:


- [1] Klik tanda "v" dan Pilih "Model SPT"
- [2] Klik "Buat Konsep SPT"



Draf SPT yang telah dibuat tersedia pada menu "SPT Belum Disampaikan"

Untuk mengisi SPT
Tahunan PPh Orang
Pribadi,
[1] Klik tanda "Pensil"


Default SPT



Secara *default,* Konsep SPT akan menyajikan:

- Induk SPT: (10 Bagian, huruf A-J)
- L1:
 - o Harta pada Akhir Tahun Pajak
 - Utang pada Akhir Aahun Pajak
 - Daftar Anggota keluarga yang Menjadi Tanggungan
 - Penghasilan Neto Dalam Negeri dari Pekerjaan

Induk SPT- Header



Sumber Penghasilan, terdiri dari:

- **Kegiatan Usaha** (pada kasus ini kita memilih "Kegiatan Usaha")
- Pekerjaan
- **Pekerjaan Bebas**

Metode Pembukuan/Pencatatan, terdiri dari:

1. Pencatatan

(Secara *default* sistem akan memilih metode ini). Metode Pembukuan **tidak perlu diubah**, karena Wajib Pajak menyelenggarakan Pencatatan atas kegiatan usaha yang dilakukan.

- 2. Pembukuan Stelsel Akrual
- 3. Pembukuan Stelsel Kas (Pilihan ini dapat dipilih hanya jika WP sudah mengajukan izin pembukuan dengan stelsel kas)

Induk SPT- A. Identitas Wajib Pajak



- Bagian A.5 dan A.6 akan terisi otomatis berdasarkan profil wajib pajak.
- Untuk melakukan perubahan data utama, masuk ke modul Portal Saya --> Profil Saya --> Informasi Umum --> Edit --> Detail Kontak
- Bagian A.7 dan A.8 hanya diisi apabila Wajib Pajak memiliki Status Pisah Harta atau Memilih Terpisah dengan Suami/Istri.



Karena tidak menerima penghasilan dari pekerjaan , maka pada ilustrasi ini pilih "**Tidak**"



Karena memperoleh penghasilan dari **Usaha dan/atau Pekerja Bebas**, maka pada ilustrasi ini, pilih "**Ya**"

Apakah Anda termasuk Wajib Pajak Orang Pribadi yang memiliki peredaran bruto tertentu atau
Orang Pribadi Pengusaha Tertentu (OPPT)? *

Silakan Pilih 💙

Pertanyaan Bagian B

1.b.2 Apakah Anda termasuk Wajib Pajak Orang Pribadi yang memiliki **peredaran bruto tertentu** atau Orang Pribadi Pengusaha Tertentu (OPPT)? Terdapat tiga pilihan jawaban:

- ► Tidak
 - Ya, termasuk WP OP yang memiliki peredaran bruto tertentu yang dikenakan PPh final
 - Ya, termasuk WP OPPT

Pada kasus ini kita pilih "Ya, termasuk WP OP yang memiliki perdaran bruto tertentu yang dikenakan PPh final", Sehingga harus mengisi **Lampiran 3B Bagian A**

1. b. 3 Apakah Anda menggunakan Norma dalam menghitung penghasilan neto? *

Pertanyaan Bagian B

1.b.3 Apakah Anda **menggunakan Norma** dalam menghitung penghasilan neto? Pada sistem terdapat tiga pilihan jawaban:

- Tidak, saya menyelenggarakan pembukuan
- Tidak, saya hanya menerima penghasilan dari usaha yang dikenakan pajak bersifat final dan tidak menyelenggarakan pembukuan
- Ya, saya berhak menggunakan NPPN

Karena hanya menerima penghasilan dari usaha yang dikenakan pajak bersifat final dan tidak menyelenggarakan pembukuan, kita pilih "Tidak, saya hanya menerima penghasilan dari usaha yang dikenakan pajak bersifat final dan tidak menyelenggarakan pembukuan"

1. b. 5 Penghasilan neto dari usaha dan/atau pekerjaan bebas

Pertanyaan Bagian B

1.b.5 Penghasilan neto dari usaha dan/atau Pekerjaan Bebas.

Jumlah pada baris ini hanya memperhitungkan penghasilan dari usaha dan/atau pekerjaan bebas yang **tidak bersifat final.**


Karena hanya menerima penghasilan dari usaha yang dikenakan pajak bersifat final dengan peredaran bruto tertentu, maka jumlah pada baris ini **akan "0"**



Karena hanya memperoleh penghasilan dari kegaiatan **Usaha**, maka pada ilustrasi ini, pilih "**Tidak**"



Karena memperoleh penghasilan hanya dari **Usaha**, maka pada ilustrasi ini, pilih "**Tidak**"






3. APAKAH TERDAPAT PENGURANG PENGHASILAN NETO:

bagian ini digunakan untuk melaporkan pengurang penghasilan neto seperti zakat, sumbangan keagamaan wajib, kompensasi kerugian fiskal, fasilitas pengurang penghasilan neto, fasilitas keringanan pajak lainnya, dan pengurang penghasilan neto lainnya


Karena tidak ada pengurang penghasilan Neto, maka pada skenario ini pilih "**Tidak**"




Pasal 7 UU PPh










8. APAKAH TERDAPAT PENGURANG PPh TERUTANG:

bagian ini digunakan untuk melaporkan pengurang PPh terutang. Jumlah pengurang PPh terutang yang dapat dikurangkan maksimum sebesar PPh yang terutang atas seluruh penghasilan kena pajak setelah dikurangi dengan kredit pajak untuk Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak yang bersangkutan




Induk SPT- D. Kredit Pajak



Untuk bukti potong PPh Final bukan diinput di bagian ini, namun diinput ke Lampiran 3B Bagian A


Induk SPT- D. Kredit Pajak



10b. Angsuran PPh Pasal 25 Terisi secara *Prepopulated* dari Pembayaran PPh Pasal 25 Tahun Pajak tersebut


10c. STP PPh Pasal 25 (Hanya pokok pajak) Diisi dengan jumlah pokok pajak dalam STP untuk Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak yang dilaporkan

Induk SPT- D. Kredit Pajak



Pada skenario ini pilih "**Tidak**"

Induk SPT- E. PPh Kurang/Lebih Bayar




menampilkan hasil penjumlahan otomatis dari bagian sebelumnya. Bagi Wajib Pajak yang sumber penghasilannya semata-mata berupa Penghasilan Final WP Peredaran Bruto tertentu, maka bagian ini diisi dengan "0"

> Karena sumber penghasilan hanya berupa Final Peredaran Bruto Tertentu, sehingga No. 11a,11b, dan 11c dapat dilewati

Induk SPT- F. Pembetulan (Diisi Jika Status SPT Adalah SPT Pembetulan)



Induk SPT- G. Permohonan Pengembalian PPh Lebih Bayar




G. Permohonan Pengembalian PPh Lebih Bayar

Bagian ini dapat diisi apabila posisi SPT adalah Lebih Bayar.

Karena penghasilan wajib pajak hanya berupa Penghasilan WP Peredaran Bruto tertentu, maka WP dapat **melewati bagian G**

Induk SPT- H. Angsuran PPh Pasal 25 Tahun Pajak Berikutnya



Induk SPT- H. Angsuran PPh Pasal 25 Tahun Pajak Berikutnya



Induk SPT- H. Angsuran PPh Pasal 25 Tahun Pajak Berikutnya








Pada scenario ini WP memiliki utang, sehingga WP memilih "Ya"



Karena WP memiliki penghasilan yang bersifat final, maka WP memilih "**Ya**" dan mengisi Lampiran 2 Tabel A



Pada scenario ini WP tidak memiliki penghasilan non objek, sehingga WP memilih "**Tidak**"




No. 14e hanya aktif bila WP menyelenggarakan pembukuan, sehingga pada scenario ini 14e **dapat dilewati**


Bagian ini **hanya diisi** oleh Wajib Pajak yang

menyelenggarakan pembukuan



WP menyelenggarakan **pencatatan**, maka WP memilih "**Tidak**"






14h. Kelebihan PPh Final atas Penghasilan dengan peredaran bruto tertentu yang dapat diminta pengembalian. (silakan mengajukan permohonan pengembalian pajak yang seharusnya tidak tertuang secara terpisah)

Kolom ini akan terisi, jika terdapat **selisih Kelebihan Penyetoran/Pemotongan** yang terdapat pada **lampiran L3-B.** Selisih kelebihan Penyetoran/Pemotongan tersebut dapat **diajukan Permohonan Pengembalian Pajak Yang Seharusnya Tidak Terutang** pada **modul pembayaran**

Induk SPT- J. Lampiran Tambahan



Pada ilustrasi ini WP tidak diminta melampirkan apapun, sehingga WP memilih "**No**" pada Bagian J



Silahkan ke **Lampiran L-3B**

Induk L-1 L-2 L-3B

REKAPITULASI PEREDARAN BRUTO

Lampiran L-3B otomatis terbentuk saat memilih sebagai Wajib Pajak OP Peredaran Bruto Tertentu (Induk 1b.2)

Pada Lampiran L-3B REKAPITULASI PEREDARAN BRUTO, terdapat 4 Bagian yakni:


- Daftar Tempat Kegiatan Usaha yang merupakan daftar seluruh cabang usaha yang dimiliki oleh Wajib Pajak
- 2. Bagian A. Rekapitulasi Peredaran bruto untuk Wajib Pajak Orang Pribadi yang memiliki Peredaran Bruto Tertentu yang dikenai pajak bersifat final
- 3. Bagian B. Rekapitulasi Peredaran bruto untuk Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu, dan
- 4. Bagian C. Rekapitulasi Peredaran bruto untuk pengguna Norma Penghitungan Penghasilan Neto

REKAPI	ITULASI PERE	EDARAN BRUTO			
HEADER					
Tahun Pajak		2025			
NPWP		3174026001940001		. >	
> DAFTAI	R TEMPAT KEGIATAN USAHA	<u>A (TKU)</u>		 	Daftar Tempat
A. REK/	APITULASI PEREDARAN BRU	JTO UNTUK WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI YANG MEN	MILIKI PEREDARAN BRUTO TERTENTU YANG DIKENAI PAJAK BERSIFAT FINAL		Kegiatan Usaha <mark>otomatis</mark>
> B. REK/	APITULASI PEREDARAN BRU	ITO UNTUK WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI PENGUSAH	HA TERTENTU (OPPT)		terisi
> C. REK/	APITULASI PEREDARAN BRU	JTO UNTUK PENGGUNA NORMA PENGHITUNGAN PEN	NGHASILAN NETO (NPPN)		

Peredaran Bruto WP OP Peredaran Bruto tertentu)



[1] Klik logo pensil untuk mengisi maupun mengedit nilai



[3] Bagian ini diisi dengan peredaran bruto per bulan WP Peredaran Bruto Tertentu

[3] Klik "Simpan"



[4] Peredaran bruto Kena Pajak: Berdasarkan isian data omzet pada no [2], sistem akan menghitng otomatis bagian yang merupakan Peredaran Bruto Kena Pajak (>500jt)

[5] Jumlah PPh Bersifat Final Terutang: terisi otomatis berdasarkan penghitungan 0,5% x [4]



[6] PPh Final Yang
Disetor Sendiri: terisi
otomatis berdasarkan
data pembayaran PPh
Final WP Peredaran
Bruto tertentu yang ada
di menu "Buku Besar"

[7] PPh Final yang dipotong/ dipungut Pihak Lain

TINDAK AN	NAMA TKU ↑↓	JANUARI ↑↓	FEBRUARI ↑↓	MARET ↑↓	APRIL ↑↓	меі ↑↓	ן ואטן ↑↓	ן ווטנו †	AGUSTUS ↑↓	SEPTEMBER ↑↓	OKTOBER ↑↓	NOVEMBER ↑↓	DESEMBER ↑↓	JUMLAH ↑↓
0	3174026001940001000 000 - CABANG3174026 001940001000000	125.000.000	150.000.000	120.000.000	135.000.000	145.000.000	165.000.000	175.000.000	125.000.000	120.000.000	100.000.000	150.000.000	200.000.000	1.710.000.000
	JUMLAH PEREDARAN BRUTO	125.000.000	150.000.000	120.000.000	135.000.000	145.000.000	165.000.000	175.000.000	125.000.000	120.000.000	100.000.000	150.000.000	200.000.000	1.710.000.000
	AKUMULASI PEREDAR AN BRUTO	125.000.000	275.000.000	395.000.000	530.000.000	675.000.000	840.000.000	1.015.000.000	1.140.000.000	1.260.000.000	1.360.000.000	1.510.000.000	1.710.000.000	
	PEREDARAN BRUTO TI DAK KENA PAJAK			500.000.000									500.000.000	
	PEREDARAN BRUTO K ENA PAJAK	0	0	0	30.000.000	145.000.000	165.000.000	175.000.000	125.000.000	120.000.000	100.000.000	150.000.000	200.000.000	1.210.000.00
5 6 7	JUMLAH PPh BERSIFA T FINAL TERUTANG	0	0	0	150.000	725.000	825.000	875.000	625.000	600.000	500.000	750.000	1.000.000	6.050.00
	PPh FINAL YANG DISE TOR SENDIRI	0	0	0	150.000	725.000	825.000	875.000	625.000	600.000	500.000	750.000	100.0000	6.050.00
	PPh FINAL YANG DIPO TONG/DIPUNGUT PIH AK LAIN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8
9	SELISIH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	SELISIH PADA SPT YA NG DIBETULKAN													
	SELISIH KARENA PEM BETULAN													

[8] Jumlah total PPh Final Peredaran Bruto Tertentu disetor Sendiri

[8] **Selisih**: hasil pengurangan Jumlah [5] PPh Bersifat Final Terutang, [6] PPh Final yang disetor sendiri dan [7] PPh Final yang Dipotong/dipungut Pihak Lain

Catatan "Selisih" Rekapitulasi Peredaran Bruto

Apabila terdapat selisih **Kekurangan Penyetoran PPh Final setiap Bulan**, silahkan **menyetorkan kekurangan PPhh Final** tersebut dengan melakukan penyetoran mandiri

Namun jika terdapat **selisih Kelebihan Penyetoran/Pemotongan**, Total selisih kelebihan Penyetoran/Pemotongan **akan ditampilkan pada Halaman Induk Bagian I angka 14h** dan dapat **mengajukan Permohonan Pengembalian Pajak Yang Seharusnya Tidak Terutang** pada **modul pembayaran**


Silahkan ke **Lampiran L-2**

Induk L-1 L-2 L-3B						
 A. INCOME - SUBJECT TO FINAL TAX B. INCOME - EXCLUDED FROM TAX 						
HEADER						
Tahun Pajak NPWP	2025					
> A. PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PA	AJAK PENGHASILAN BERSIFAT FINAL					
> B. PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK						
> C. PENGHASILAN NETO LUAR NEGERI						
Simpan konsep Bayar dan Lapor						

Lampiran L-2 berisi:


- A. Penghasilan yang dikenakan Pajak Penghasilan Bersifat Final
- B. Penghasilan yang Tidak Termasuk Objek Pajak
- C. Penghasilan Neto Luar Negeri

Berdasarkan jawaban pertanyaan pada induk, maka Lampiran L-2 yang **dapat diisi** hanya **bagian A**



Pada Lampiran L-2 Bagian A, sistem akan mengisi otomatis 2 jenis data, yaitu


- 1. Data Penyetoran Sendiri PPh Final dengan Kode akun pajak 411128-420, dan
- 2. Data Penghasilan dari Bukti Pemotongan PPh Final



Data berikut merupakan data isian otomatis berupa Data Penyetoran Sendiri PPh Final dengan Kode akun pajak 411128-420

Data ini merupakan **Jumlah total** PPh Final Peredaran Bruto Tertentu disetor Sendiri **sesuai data di L3-B**

Klik **Edit** untuk memasukkan nilai **Dasar Pengenaan Pajak** atas Penyetoran PPh Final secara mandiri



Masukkan total **Dasar Pengenaan Pajak** atas Penyetoran PPh Final secara mandiri untuk tahun pajak yang bersangkutan, yakni senilai Rp. 1.710.000.000 (sesuai data di L-3B)

Lalu klik 'Simpan'

Silahkan ke **Lampiran L-1**

Induk L-1 L-2 L-3B

- A. ASSETS AT THE END OF FISCAL YEAR
- B. DEBT AT THE END OF FISCAL YEAR
- C. LIST OF DEPENDENTS FAMILY MEMBERS
- D. NET INCOME FORM EMPLOYMENT
- E. LIST OF WITHHOLDING TAX SLIP


HEADER					
Tahun Pajak NPWP	2025				
> A. HARTA PADA AKHIR TAHUN PAJAK					
> B. UTANG PADA AKHIR TAHUN PAJAK					
> C. DAFTAR ANGGOTA KELUARGA YANG MENJADI TANGGUNGAN					
> D. PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI DARI PEKERJAAN					
> E. DAFTAR BUKTI PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PPh					

Lampiran L-1 merupakan lampiran yang **otomatis muncul** pada SPT Tahunan Orang Pribadi.

Lampiran L-1 terdiri atas 5 bagian, yaitu:

- 1. Bagian A. Harta pada akhir tahun pajak
- 2. Bagian B. Utang pada akhir tahun pajak
- 3. Bagian C. Daftar Anggota Keluarga yang menjadi Tanggungan/
- 4. Bagian D. Penghasilan Neto Dalam Negeri dari Pekerjaan
- 5. Bagian E. Daftar Bukti Pemotongan/ Pemungutan PPh


Dalam skenario ini Wajib Pajak hanya mengisi Lampiran L1 Bagian A, B dan C




Pada Lampiran L-1
Bagian A, sistem akan mengisi otomatis data harta berdasarkan SPT Tahunan Orang Pribadi Tahun Pajak sebelumnya.

Klik [1] "Tambah" untuk menambahkan data yang sudah ada, klik [2] "Edit" untuk mengubah nilai saldo per akhir tahun pajak pelaporanatau, klik [3] "Hapus" atas data harta yang sudah tidak dimiliki/dikuasai

Jika jumlah harta yang dimiliki banyak silahkan lakukan [4] "Import data"




Pada scenario saat ini, nilai saldo Tabungan Adalah Rp 50.000.000, maka WP klik tombol "Edit" lalu menyesuaikan nilai pada kolom "Saldo"



Pada Lampiran L-1 Bagian B, sistem akan mengisi otomatis data Utang berdasarkan SPT Tahunan Orang Pribadi Tahun Pajak sebelumnya.

Wajib Pajak dapat klik [1]
"Tambah" untuk
menambah data utang,
klik [2] "Edit" untuk
mengubah nilai saldo per
akhir tahun pajak
pelaporan, atau klik [3]
"Hapus" atas data harta
yang sudah tidak
dimiliki/dikuasai





Bayar dan Lapor SPT Tahunan Tahunan PPh Orang Pribadi



Pastikan Seluruh Informasi pada SPT Tahunan PPh Orang Pribadi sudah terisi **Benar, Lengkap dan Jelas**

Induk SPT – K. Pernyataan



Pengisian Lampiran sudah selesai, silahkan Wajib Pajak kembali ke Halaman Induk untuk Submit SPT Tahunan Orang Pribadi.

Silahkan klik [1] Pernyataan, [2] Simpan Konsep, lalu [3] Bayar dan Lapor

Induk SPT- Pilih Cara Pembayaran

Pilih Cara Pembayaran

Saldo deposit Anda mencukupi untuk pembayaran kurang bayar pada Surat Pemberitahuan ini. Jika Anda akan menggunakan saldo deposit tersebut, silakan pilih "Pemindahbukuan Deposit". Jika tidak, silakan pilih "Buat Kode Billing" sebagai cara pembayaran.






Jika Wajib pajak memiliki saldo deposit dengan minimal sama dengan pajak yang harus kurang bayar akan tampil notifikasi Pilihan Cara Pembayaran. Silahkan pilih salah satu metode pembayaran:

- [1] Klik "**Pemindahbukuan Deposit**", jika pembayaran menggunakan saldo deposit, atau
- [2] Klik "Buat Kode Biling", jika pembayaran dilakukan dengan membuat kode billing

SPT Dilaporkan



SPT Tahunan PPh Orang Pribadi yang telah dilaporkan akan terlihat pada menu "SPT Dilaporkan" [1]

Untuk melihat **Bukti Penerimaan Elektronik** silahkan klik tanda **Untuk melihat SPT Tahunan PPh Orang Pribadi dalam bentuk pdf**, silahkan klik nda

Link Materi Edukasi

SPT Tahunan PPh pada Coretax



Video Panduan







Salindia (Slide)

www.pajak.go.id/id/lapor-tahunan







Pindai di Sini

Simulator Terpandu

spt-simulasi.pajak.go.id





Pajak Tumbuh, Indonesia Tangguh



Konfirmasi ke Kring Pajak







Terima Kasih



Pajak Tumbuh, Indonesia Tangguh

Follow media sosial kami











@DitjenPajakRI

Edukasi perpajakan di

edukasi.pajak.go.id

Punya aduan terkait perpajakan, laporkan di

pengaduan.pajak.go.id